



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 326 /IV.08/HK/2004

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/202/IV.08/HK/2004
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN MASALAH
HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun juga dimuka bumi;
- b. bahwa untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan di Propinsi Lampung, diperlukan upaya untuk melakukan pengkajian dan penanganan masalah Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Personalia Tim, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, dipandang perlu merubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/202/IV.08/HK/2004 dan menetapkan kembali susunan personalia Tim dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/106/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/IV.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/202/IV.08/HK/2004 tanggal 23-6-2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Propinsi Lampung Tahun 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam keputusan ini, berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/202/IV.08/HK/2004.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/202/IV.08/HK/2004 tentang Pembentukan tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Propinsi Lampung Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **22 - 9 - 2004**
an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966.

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Muspida Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.